BAB III

SUMBER/DALIL-DALIL HUKUM ISLAM

Menurut istilah Arab dalil berarti acuan bagi apa-apa yang bersifat material maupun spiritual, yang baik maupun yang tidak baik.
Menurut istilah ahli ushul pengertian dalil adalah sesuatu yang dipakai sebagai dalil berdasar per-undang-undangan yang benar atas hukum syara' tentang tindakan manusia, baik yang qath'i maupun yang dhonni.[1]

A. MACAM-MACAM DALIL

Menurut penyelidikan ulama' dalil-dalil hukum yang dijadikan sandaran hukum, para ulama' berbeda pendapat, namun perbedaan disini bukan perbedaan prinsipil.
Menurut Abdul Wahhab Khallab berdasarkan penyelidikan yang pasti hukum-hukum amaliyah yang diambil dari dalil-dalil syar'iyah bertumpu pada empat dasar pokok yaitu Al-Qur'an, As Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas.[2]
Di samping itu terdapat dalil-dalil selain empat dalil tersebut, namun tidak semua jumhur umat Islam sepakat menjadikannya sebagai dalil bagi hukum syara', bahkan terdapat

---

[1] Abdul Wahhab Khallab, Ilmu Usul Fiqih, terjemahan Tholhah Mansur dan Noor Iskandar Al-Barsany, Yogyakarta, 1990, hal. 7.

[2] Ibid, hal. 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menolak. Dalil-dalil yang diperselisihkan itu yang terkenal ialah Istihsan, Maslahah mursalah, Uref, Madzhab Sahabi, Syar'un manqablana (syari'at orang-orang sebelum kita).[3]

Maka dalil-dalil syara' terdapat sepuluh dalil, empat dalil telah menjadi kesepakatan.Ulama', sedang enam dalil lainnya diperselisihkan penggunaannya sebagai dalil.

Menurut DR. Subhi Mahmassani sumber hukum Islam dibagi dua :

1. Yang pokok.
2. Penunjang yaitu dalil-dalil yang lain yang kembali pada prinsip keadilan dan kebaikan mutlak.

Yang pokok meliputi Al-Qur'an, As Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sedang penunjangnya meliputi Istihsan, Maslahah Mursalah, Istishab, dan Syar'un manqoblana.[4]

Menurut Penyelidikan Hasbi Ash Shiddiqi dalil-dalil hukum sebanyak 46 (empat puluh enam) dalil. Segala dalil dalil ini oleh sebagian ahli usul dikembalikan kepada Al-Kitab, As Sunnah, Al-Ijma', dan Ar Ro'yu. Oleh ahli ushul yang lain dikembalikan kepada Al-Kitab, As Sunnah, Ijma', Qiyas dan Istidlal.[5]

---

[3]Ibid.

[4]Subhi Mahmassani, "Falsafatut tasyri' fil Islami" terjemahan, Ahmad Sujono, Al Ma'arif, Bandung,1981,hal.185.

[5]Hasbi Ash Shiddiqi, Pengantar Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1979, hal. 1985.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Hanafi MA mengatakan dalil-dalil hukum ada dua belas yaitu Kitab, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah, Istishab, Uref, Syari'at umat sebelum kita, Madzhab Shahabat, Saddud dzaro'i dan dalalah Iqtiran.[6]

Menurut penyelidikan Syech Muhammad Al Khudhari - Beik dalil-dalil Syar'iyah ada dua macam :

1. Berasal dari nagli (kutipan)
2. Berasal dari Ar Ro'yu (pendapat).[7]

Berdasarkan penelitian para Ulama' tersebut di atas, baik dalil pokok atau dalil penunjang, dapatlah penulis simpulkan adalah sebagai berikut :

- a. Yang disepakati oleh kebanyakan ulama' sebagai dalil pokok meliputi Al-Qur'an, As Sunnah, Ijma' dan Qiyas.
- b. Yang masih diperselisihkan adalah dalil-dalil penunjang meliputi Istihsan, maslahah mursalah, Istishab, Uref dan Syar'un manqoblana.

Walaupun Ijma' dan Qiyas masih ada yang mempersoalkan keabsahannya sebagai dalil hukum, namun hal ini hanya bersifat temporer. Sebab kadang-kadang Qiyas sebagai analogi murni sebagai hasil imajinasi kreatif dari para ulama' dengan syarat-syarat tertentu, berkembang demikian jauh sehingga keluar dari konsep atau teks aslinya, karenakadang

---

[6] A.Hanafi MA., Usul Fiqih, Wijaya, Jakarta, hal. 102.

[7] Khudhori Beik, Usul Fiqih, alih bahasa, Zaid H.Al-Hamid, Raja Murah, Pekalongan, 1982, hal, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kadang seseorang dengan seenaknya melaksanakan qiyas sendiri-sendiri, atas dasar dhan dari masing-masing orang akan berbeda dalam kepekaannya terhadap keadaan, disebabkan karena berbeda-bedanya tingkat keilmuannya. Begitu pula mengenai Ijma', karena menurut sebagaian ulama' berdasarkan ta'rif ijma' dan syarat rukunnya Ijma', tidak mungkin terjadi. Tetapi menurut dalil aqli maupun naqli - ulama' jumhur sepakat akan keabsahan ke empat dalil tersebut.

Adapun dalam penggunaannya nas-nas Al-Qur'an dan Hadits - harus lebih diutamakan daripada dalil-dalil yang lain, hal ini tidak ada perselisihan ulama'. Jadi di dalam menghadapi persoalan hukum hanya dikala tiadanya nas saja orang boleh beralih kepada pendapat, dalam hal yang harus lebih diutamakan ialah pendapat yang lebih sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Urutan-urutan dalam menggunakan dalil-dalil tersebut ialah sesuai dengan petunjuk hadits Nabi. Pertama harus di cari hukumnya di dalam Al-Qur'an, bila tidak terdapat maka harus dilihat di dalam Sunnah Nabi, bila tidak terdapat dalam sunnah Nabi maka harus dilihat ijma' para mujtahidin, dan apabila tidak ada ijma' maka harus berijtihad untuk mencari hukumnya suatu kejadian itu dengan menggiyaskan kepada hukumnya yang tidak ada nasnya, sesuai dengan firman Allah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang susuatu maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (hadits) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya."
(Q.S. 4, An Nisa' ayat 59).[8]

Adapun dalil mengenai sistim penyusunan dalam menggunakan ke empat dalil tersebut seperti susunan di atas ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Iman Baghowi dari Muadz bin Jabal bahwasanya Rasulullah SAW. ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda :

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى صَدْرِهِ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ كَمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ -

---

[8]Departemen Agama RI., Al Qur'an dan Terjemahannya, Yamunu, Jakarta, 1965.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Bagaimana engkau memberikan putusan (hukum) ketika diminta kepadamu suatu putusan ? Muadz menjawab : Saya akan memberikan keputusan dengan hukum Allah (Kitabullah).
Nabi bertanya: Jika tidak kamu dapati dalam kitabullah? Muadz menjawab,"dengan Sunnah Rasulallah; Rasulullah bertanya lagi:"Jika kamu tidak menemukan di dalam Sunnah Rasulullah ?" Jawab Muadz: "Aku akan melakukan ijtihad dengan pendapatku, dan akautidak akan menyempitkan ijtihadku!" Kemudian rawi mengatakan: "Maka Rasulullah menepuk dada Muadz sambil mengatakan: "Segala puji bagi Allah yang memberikan taufiq terhadap sesuatu yang memuaskan Rasulullah.[9]

Dalil-dalil yang masih diperselisihkan keabsahannya adalah dalil-dalil yang selain dalil pokok tersebut. Dalil-dalil tersebut hanya sebagai dalil penunjang yang berpangkal pada pendapat saja.

Karena sifatnya hanya sebagai penunjang yang berpangkal pada pendapat, maka faktor subyektif sulit dihindari, baik perasaan pribadi, golongan, atau faktor lain seperti faktor lingkungan, ekonomi, politik dan sebagainya. Sehingga keobyektifannya kurang terjamin.

"Karena itulah Imam Syafi'i menolak Istihsan, kata beliau (Imam Syafi'i) Istihsan merupakan ketentuan hukum atas dasar selera saja."[10]

Sebagaimana diketahui bahwa pada masa khalifah Umar bin Khattab banyak terjadi perobahan-perobahan kebijaksanaan, timbulnya kepentingan-kepentingan baru dan perobahan adat

---

[9] Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Musthafa Babil Halbi wa Auladin, Mesir, cet.I, 1952, hal. 272.

[10] Imam Syafi'i,"Ar Risalah", alih bahasa Ahmadi-Thoha Pustaka Firdaus, Jakarta, 1985, hal. 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebiasaan lama. Perobahan-perobahan tersebut disebabkan karena perobahan masa, perkembangan zaman dan tehnologi telah berkembang pesat sehingga banyak hal-hal baru yang pada permulaan Islam belum ada. Sehingga memerlukan kebijaksanaan baru guna mengatasi perobahan tersebut.

Melihat gambaran tersebut, lebih-lebih untuk masa sekarang dimana perkembangan semakin cepat dan pesat, dimana lidang transaksi dengan tehnologi yang canggih telah mengalami berbagai perobahan. Sedangkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits masih banyak yang bersifat umum, sehingga memerlukan penafsiran baru untuk mengatasi perobahan-perobahan tersebut yang semakin kompleks. Untuk ditu diperlukan alternatif lain sebagai penunjang, di antaranya dengan Istihsan, Maslahah Mursalah, Uref, Istishab, Istidlal dan sebagainya.

"Dalil-dalil penunjang penunjang tersebut semuanya berpangkal pada hasil ijtihad, penerapan kecerdasan dan ketekunan mempelajari dalil-dalil hukum dengan disertai faktor-faktor lain yaitu mengikuti keadaan-keadaan yang menjadi faktor kemaslahatan manusia di dalam kehidupan masyarakat dan memperhatikan segala sesuatu yang mempunyai hubungan atau pengaruh terdekat kepada terwujudnya keadilan dan kebaikan mutlak".[11]

---

[11] Abdul Wahhab Khallab, Op Cit, hal. 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dibidang muamalah yang orientasinya kepada kemaslahatan manusia maka dalil-dalil itu satu sama lain dalam rangka untuk mengikuti perkembangan yang senantiasa berobah. Oleh karenanya logislah apabila hukum-hukumnya satu sama lain mempunyai ikatan yang kuat dan saling pengaruh mempengaruhi".[12]

Dalil-dalil penunjang tersebut merupakan analogi dari dalil-dalil pokok yang dilakukan oleh para ulama' yang berboda waktu, tempat dan keadaan. Oleh karena itu dalil-dalil penunjang dari masing-masing ulama' berboda-boda. Iman Abu Hanifah menghasilkan Istihsan, Imam Malik menghasilkan Maslahah Mursalah, Imam Syafi'i menghasilkan Istidlal. Dalil-dalil penunjang tersebut merupakan hasil ijtihad yang berwawasan luas.

"Istihsan sebagai perluasan hukum, Maslahatul Mursalah sebagai penerapan hukum manakala ditemukan dalil-dalil yang lain".[13]

B. DASAR DASAR DAN DINAMIKA HUKUM ISLAM

Menurut tabiatnya tidak menyukai bebanan yang membatasi kemerdekaannya dan senantiasa mengadakan perobahan untuk kepentingan dirinya.

---

[12] Subhi Mahmassani, Op Cit, hal. 134.

[13] Hasbi Ash Shiddiqi, Dinamika Hukum Islam, Op Cit, hal. 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ihwal kemanusiaan, adat istiadat dan peradaban senantiasa bergerak dan terjadilah perobahan-perobahan sesuai dengan perobahan zaman.

Manusia tidak bergerak mengikuti perintah terkecualikalau perintah itu menawan hatinya. Syari'at Islam dalam memberikan hukum-hukumnya dengan berangsur-angsur, karena agar diterima dengan baik sesuai dengan tujuannya yaitu untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Sebagaimana hukum Islam menuju toleransi, persamaan, kemerdekaan dan menyuruh ma-ruf mencegah mungkar.

Di antara sendi-sendi hukum Islam ialah meniadakan kepicikan, mensedikitkan tugas, mensyari'atkan hukum dengan berangsur-angsur, memperhatikan kemaslahatan manusia dan mewujudkan keadilan yang merata.[14]

Maka untuk mewujudkan ini semua perlu diperhatikan yaitu : - Tujuan Syari'at Islam

- Perobahan hukum dan ijtihad.

Tujuan Syari'at Islam.

Tujuan syari' dalam pembentukan hukumnya yaitu merealisir kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhanpokok (dharuriyah), memenuhi kebutuhan sekundernya (Hajiyah) dan serta kebutuhan perlengkapannya yaitu tahsiniyah.[15]

---

[14] Ibid, hal. 27

[15] Abdul Wahhab Khallab, Op Cit, hal. 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena tujuan merealisir kemaslahatan manusia di dunia ini menarik keuntungan mereka dan melenyapkan bahaya dari mereka, maka kemaslahatan manusia di dalam kehidupan ini terdiri dari beberapa hal yang bersifat dhaririyah, hajiyah, dan tahsiniyah terpenuhi, berarti telah nyata kemaslahatan mereka.

Kebutuhan pokok (dharuriyah) meliputi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Sedangkan dalam hajiyah bertitik tolak pada suatu yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka dan memudahkan jalan muamalah.

Dalam larangan muamalah Islam mensyariatkan banyak macam aqad dan tasharruf yang menjadi kebutuhan manusia. Seperti macam-macam jual beli, sewa menyewa, syirkah, mudharabah dan berbagai ruchshah dalam aqad yang tertutup untuk dikembangkan dalam qiyas. Dan juga qoidah umum dalam aqad seperti aqad pesanan, jual beli secara wafa'.

Dan Islam menempatkan hajat (kebutuhan) pada masalah-masalah yang telah diharamkan. Sedangkan terhadap hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap (tahsiniyah) bertitik tolak pada akhlak manusia. Dalam lapangan Ibadah Islam mensyari'atkan bersuci pada pakaian, tempat, badan dan menjaga dari semua yang najis. Dalam lapangan muamalah Islam mensyareatkan atau mengharamkan pemalsuan, penipuan, melampui batas dan kikir terhadap diri sendiri dan menghadang pembeli di batas kota sebelum pembeli tahu harga di pasar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari tiga unsur kebutuhan pokok inilah terwujud kemaslahatan manusia. Tertib pelaksanaan dari tiga unsur tersebut menurut urut-urutannya, maka hukum tahsini tidak dipelihara jika dalam pemeliharaannya justru merusak hukum dharuri atau haji, karena itu dibolehkan makan barang najis apabila itu dikehendaki untuk pengobatan. Karenamenghindari yang najis sifatnya adalah tahsini, sedangkan pengobatan dan menolak bahaya adalah dharuri. Begitu juga hukum dharuri wajib dipelihara tidak boleh merusak salah satu hukum dari padanya, kecuali memelihara hukum dharuri itu mendatangkan kerusakan bagi hukum dharuri yang lebih penting dari padanya. Karena itu wajib berijtihad untuk memelihara agama sekalipun di sana terjadi pengorbanan jiwa, karena memelihara itu lebih penting dari pada memelihara jiwa.

"Prinsip kemaslahatan dan sebab musabab yang di dasarkan kepada tujuan syari'at, dari sudut ini syari'at terbagi kepada bagian ibadah dan Muamalah".[16]

Pembahasan disini dititik beratkan pada masalah kemaslatan hidup di dunia atau muamalah yaitu perintah-perintah yang pada hakekatnya kembali untuk kemaslahatan-kemaslahatan hamba Allah.

Adapun tujuan dari pada hukum muamalah semuanya bi-

---

[16]Subhi Mahmassani, Op Cit, Hal. 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sa diketahui dengan kesadaran akal yaitu berdasarkan atas prinsip menarik kemanfaatan bagi kepentingan manusia, dan menghindarkan perbuatan yang merugikan serta membahayakan kepentingannya.[17]

Maka atas dasar kemaslahatan hamba ini dengan menghilangkan setiap kesempitan, maka lahirlah qoidah-qoidah fiqiyah untuk menghilangkan kesempitan manusia dan menghindarkan perbuatan yang merugikan demi kemaslahatan manusia. Di antara qoidah-qoidah itu antara lain.

18 المشقة تجلب التيسير

Artinya : Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan.

Di antara cabangnya hukum rukhshah untuk meringankan beban mukallaf karena adanya sebab di antaranya bepergian, sakit, paksaan, lupa, tidak tahu dan umumul balwa.

19 الحرج شرعا مرفوع

Artinya: Kesempitan itu menurut syara' ditiadakan dan diterima.

Di antara cabangnya menerima kesaksian seorang wanita saja dalam hal yang tidak bisa dilakukan kaum lelaki yang bersangkutpaut dengan cacat dan keadaan wanita.

---

[17] Ibid, hal. 159.

[18] Asymuni Abdurrahman, Qoidah-qoidah Fiqhiyah, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hal. 28.

[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الحاجة تنزل منزلة الضرورات في اباحة المحظورات [20]

Artinya : "Kebutuhan itu menduduki tingkatan keterpaksaan dalam kebolehan memperoleh sesuatu yang haram".

Di antara cabangnya meringankan pesanan harga dalam kontrak pesanan (salam), jual beli secara wafa', pesanan pada pengrajin, kebolehan meminjam dengan bunga bagi orang yang hajad dan muamalah-muamalah lain yang termasuk aqad atau pengelolahan-pengelolahan terhadap benda yang tidak nampak dan tiada, tetapi kebutuhan manusia menghendaki hal itu.

Prinsip hukum-hukum muamalah ditetapkan untuk mengatur hubungan manusia sesama manusia atas dasar keinsyafan, keadilan, kasih sayang dan persamaan.[21]

Bahwasanya hukum syari'ab dibina atas azaz kemaslahatan hamba di dunia dan akherat.

فإن الشريعة مبناها واساسها على الحكم ومصالح العباد في المعادي والمعاش

Berdasarkan uraian di atas nyatalah bahwa hukum Islam mempunyai tujuan yang sangat Ideal terhadap pemeluknya, khususnya dibidang muamalah. Sasarannya adalah perlindungan

---

[20] Ibid.

[21] Hasbi Ash Shiddiqi, Filsafat Hukum Islam. Op Cit, hal. 392.

[22] Ibnul Qoyyim, I'lamul Muqi'in, Darul Jail, Beirut, juz 3, hal. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyeluruh atas hak dan kewajibannya demi kelancaran dan kemaslahatan di dalam mengadakan berbagai macam transaksi.

Sebagaimana diketahui bahwa ekonomi merupakan kebutuhan - pokok manusia, oleh karena itu Islam memberikan keringanan dan kelonggaran dalam bidang muamalah untuk mengatasi berbagai kesulitan, Keringanan di sini dalam arti bahwa hukum Islam itu sebagai rahmat bagi manusia, syari'at itu keadilan dan hikmah seluruhnya. Setiap masalah yang keluar dan menyimpang dari rahmat dan keadilan adalah keonaran dan kehancuran. Maka yang bertentangan dengan itu semua berarti bertentangan dengan kemaslahatan itu sendiri. Oleh sebab itu hukum Islam mengharamkan berbagai penipuan, ekploitasi dan berlaku kontroversial ekonomi terhadap sesama manusia.

Keringanan-keringanan yang didasarkan atas keadaan terpaksa hanya bersifat temporer demi menghindari kesulitan, bukan berarti keluar dari rahmat, keadilan dan hikmah. Ketentuan hukumnya tetap tapi karena ilatnya berobah, maka berobahlah keadaannya, apabila ilatnya hilang, hilanglah hukum rukhshah itu.

Perobahan Hukum dan Ijtihad.

Uraian ini dimaksudkan bagaimana akibat dari perobahan hukum karena perobahan zaman, adat istiadat dan hal ihwal kemasyarakatan, berpengaruh pada ijtihad para muj -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahidin.

Karena kenyataan yang bersifat kemasyarakatan berlangsung tiada hentinya sesuai dengan kemaalahatan manusia karena berobahnya gejala-gejala kemasyarakatan. Dan karena kemaslahatan manusia menjadi dasar setiap macam hukum, maka sudah menjadi kelaziman yang masuk akal apabila terjadi perobahan hukum disebabkan karena berobahnya zaman sertapengaruh dari gejala kemasyarakatan tersebut.

Ibnul Qoyyim berkata :

إن التغير الفتوى بحسب الأمكنة والأحوال والنيات والعوائد معنى عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل فيه غلط عظيم على الشريعة اوجب من الحرج والمشقة

Artinya :

"Perobahan dan berbeda-bedanya fatwa disebabkan karena dan sesuai dengan perobahan zaman, hal ihwal dan kebiasaan. Bahwa apa yang terjadi disebabkan karena kebodohan adalah suatu kesalahan yang besar terhadap syari'ah yang menimbulkan kecelaan dan kesulitan.

Faham manusia adalah hal yang berkembang dan berobah dengan wataknya, karena dipengaruhi oleh sistim-sistim dan perkembangan pikiran serta kenyataan-kenyataan.[24]

Para Mujtahid telah menyerahkan seluruh tenaga dan

---

[23] Ibnul Qoyyim, Op Cit, juz 3, hal. 1

[24] Hasbi Ash shiddiqi, Fiqih Islam, op Sit, hal 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pikirannya untuk mengemukakan hukum syari'at dari sumber aslinya yaitu nas-nas syari'at. Dari sanalah mereka mampu mengeluarkan hukum-hukum yang sangat besar dan berharga - serta penuh kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia yang tidak pernah membedakan golongan, bangsa dan adat yang berlaku. Ternyata hukum-hukum tersebut secara yudisial mampu memberikan perlindungan dan pemecahan. Walaupun di dalam menghadapi berbagai permasalahan sekalipun baru atau permasalahan yang boleh dibilang pasti terjadi.

Bagaimana usaha mereka telah memberikan sinar dan semangat kepada generasi penerus agar tidak fanatik terhadap hasil ijtihad mereka. Tetapi hendaknya melakukan upaya ijtihad sebagaimana mereka, dan mengupayakan adanya pembangunan seperti halnya sebagaimana yang pernah mereka lakukan.

Hal tersebut lantaran permasalahan akan selalu muncul dan bentuk-bentuk kemaslahatan akan semakin memenuhi perkembangannya sehingga berobah dan bervariasi. Sedang hukum-hukum syari'at sudah menjadi ketentuan yang pasti dan itu merupakan sumber yang tak pernah kekeringan, bagai mata air bagi siapapun yang kehausan dan merupakan anugerah - Allah bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya.

Tiada seorangpun yang membantah terhadap pendapat mengenai adanya pengaruh dari prinsip tersebut di atas terhadap adanya kenyataan perobahan-perobahan pendapat dan perbedaan madzhab hukum, fatwa-fatwa dan ketentuan hukum. Kita tahu bagaimana Imam Syafi'i merobah madzhabnya yang lama, yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aliran Irak berganti dengan madzhab baru yaitu aliran Mesir disebabkan pengaruh keadaan dan kehidupan masyarakat di berbagai negeri.

Begitu juga Umar bin Khattab ber-ijtihad tidak memberikan bagian muallaf, yaitu berdasarkan kepada berobah maslahat dan berobah masa. Walaupun nas Al-Qur'an masih tetap tidak memansuhkan Umar tidak mau memberi lagi, ini tidak berarti bahwa Umar membatalkan nas Al-Qur'an, akan tetapi beliau melihat kepada ilat nas bukan kepada dhohirnya. " Beliau berpendapat bahwa tidak memberi muallaf berdasarkan suasana dikala itu."[25]

Dan masuk ke dalam ini ijtihad Umar dalam tahun kelaparan tentang tidak memotong tangan pencuri, tetapi cukup ta'zir saja. Beliau berpendapat bahwa pada kala itu si pencuri tidak bermaksud menimbulkan kerusakan harta orang lain, tetapi karena didorong keperluan hidup.

"Menurut penyelidikan ulama'-ulama' feqih mutaakhir dari madzhab Hanafi bahwa Imam mereka sudah berijtihad dalam beberapa masalah hukum berdasarkan atas adat kebiasaan yang berlaku pada zamannya, pada saat dimana adat kebiasaan sudah berobah maka mereka menyatakan pendapatnya yang berbeda dari pada yang sudah dilakukan sebelumnya."[26]

---

[25]Subhi Mahmassani, Op Cit, hal. 160

[26]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itulah Ulama' mutaakhirin sesudah mereka membolehkan untuk memberikan fatwa yang berbeda dari kenyataan yang ada dalam riwayat yaitu karena berobahnya adat kebiasaan yang memaksa keadaan itu.[27]

Di antara contoh lain ialah fatwa dibolehkannya jual beli wafa' ketika hutang piutang melanda penduduk Buchara, padahal sebagian besar sarjana hukum Islam menganggapnya bathal. Karena aqad ini mencakup jual beli dan syarat, dan aqad wafa' ini di antara aqad yang timbul pada abad kelima hijrah yang sebelumnya tidak dikenal.[28]

Dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada kecenderungan menunjang dari mengambil keputusan yang benar secara formal untuk alasan-alasan keadilan atau adat kebiasaan yang dijadikan alasan bagi pertimbangan istihsan dan istislah.[29]

Hal ihwal kemasyarakatan yang senantiasa berobah dan semakin kompleknya keadaan, karena situasi semakin berkembang, maka diperlukan pemikiran baru (tajdid) dalam rang-

---

[27] Ibid.

[28] Abdul Wahhab Khallab, Op Cit, hal. 143.

[29] Joseph Schacht, An Introduction Law, terjemahan IAIN Raden Patah, Palembang, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 1985, hal. 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ka untuk mengatasi hal yang baru sama sekali yang sebelumnya tidak dikenal. Maka dimungkinkan terjadinya fatwa yang berbeda karena berbedanya tempat, waktu dan keadaan yang berbeda sama sekali dengan sebelumnya. Oleh karena itu perobahan hukum dan ijtihad senantiasa akan mewarnai khasanah hukum Islam di sepanjang zaman, sesuai dengan situasi dan kondisi.-

--oOo--

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id